

Balai Riset dan Standardisasi
Industri Palembang

TAHAP 1



Langkah 1

Keberatan Diajukan kepada atasan PPID Balai Riset dan Standardisasi

Industri Palembang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.




Langkah 2

Atasan PPID Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Jika pengajuan keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai

✓ SELESAI



Jika pengajuan keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan ke komisi informasi pusat.



**TIDAK
PUAS**



TAHAP 2

Langkah 1

Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang yang tidak memuaskan pemohon informasi publik.



Langkah 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi



Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Jika pengajuan keberatan puas atas putusan Adjudikasi Komisi Informasi, maka sengketa selesai.

✓ SELESAI



TAHAP 3




Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.





Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima keputusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.



Penggugat menerima putusan pengadilan.



Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan kasasi dilakukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Pengadilan tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

✓ SELESAI